

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menjadi hal yang harus selalu ditegakkan. Hukum memiliki peran penting dalam masa pembangunan yang dapat membawa perubahan-perubahan yang signifikan, dengan adanya hukum diharapkan dapat menjadi suatu sarana untuk terciptanya ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Di lain pihak pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala *social* baru yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.¹ Sejatinya pembangunan hukum yang baik diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, pembangunan hukum dapat berjalan dengan baik melalui proses pembaharuan hukum dengan tetap selalu memperhatikan keragaman tatanan hukum yang ada di masyarakat.

Berbicara tentang hukum yang terdapat didalam masyarakat, maka hubungan hukum tersebut dapat timbul karena persetujuan yang sengaja diadakan. Hubungan hukum tersebut seperti: perkawinan, kewarisan, wakaf, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dll. Disisi lain adanya hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat baik antara individu/perorangan dengan pihak instansi pemerintah seringkali menimbulkan persengketaan karena

¹ Dimiyati Khudzaifah, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), hal. 1

terganggunya hubungan salah satu pihak tersebut, sehingga membuat kebanyakan orang yang merasa dirugikan akan menempuh melalui jalur peradilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau dapat pula menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan.

Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang yang kebanyakan dipergunakan sebagai tempat tinggal atau sebagai kegiatan usaha, hal tersebut memicu banyaknya kasus tentang perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tanah dan bangunan terutama sebagai lahan untuk membuka suatu usaha. Dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak dapat terlepas dari adanya suatu tuntutan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang, maka dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut akan banyak ditemui adanya benturan yang berakibat dilanggar atau dirugikannya hak-hak manusia yang lainnya.

Pada hakikatnya setiap manusia akan mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan melakukan suatu hubungan hukum seperti diadakannya perjanjian sewa-menyewa antara pihak pemilik dan penyewa. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak yang mengatur tentang terbukanya berbagai kemungkinan untuk melakukan perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian sendiri mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan dan harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi

prestasi.² Adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan para pihak yang terkait ialah unsur mutlak agar dapat terjadinya suatu perjanjian.

2. Kecakapan

Arti cakap yaitu harus dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, seperti sudah dewasa, memiliki pikiran serta akal sehat, dan tidak ada larangan oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

3. Suatu hal atau objek tertentu

Artinya harus ada suatu hal atau objek tertentu yang diperjanjikan.

4. Suatu sebab yang halal

Berkaitan dengan syarat ini, Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi suatu sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³

Salah satu contoh perbuatan hukum yaitu dengan diadakannya

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 6

³ R. Subekti dan R. Tjittrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1992), hal. 338

perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dan penyewa, baik sewa-menyewa terhadap tanah maupun bangunan. Dalam melakukan suatu tindakan hukum tersebut, akan muncul yang namanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait. Pihak yang bersangkutan melakukan atas pernyataan kehendaknya sendiri, namun suatu perbuatan hukum sebagaimana perjanjian sewa-menyewa, jika dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, maka akan dapat menimbulkan suatu sengketa hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum:⁴

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:⁵
 - 1.) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
 - 2.) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
 - 3.) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;

⁴ Rivo Krisna, Eri Agus dan Dewi Hendrawati, "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil", *Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017*

⁵ *Ibid.*, hal 2.

- 4.) Adanya kerugian bagi orang lain;
- 5.) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Sejatinya unsur perbuatan melawan hukum itu tidak hanya berkaitan dengan adanya tindakan aktif berbuat (melakukan sesuatu), tetapi juga dalam bentuk pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya ia lakukan).⁶ Kategori ini biasa disebut *by commission* maupun *by omission*, rumusan pasal 1365 KUHPerdara pada awalnya hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja, sedangkan pada pasal 1366 KUHPerdara merumuskan perbuatan yang dilakukan karena kelalaian.⁷ Seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebagaimana sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, pelaku tersebut harus bersalah dan kesalahan tersebut harus dapat dibuktikan. Seorang korban perbuatan melawan hukum, harus dapat membuktikan bahwa dirinya telah menderita kerugian karena perbuatan pelaku.

Mengutip pendapat *Hoge Raad* definisi perbuatan melawan hukum:⁸

“Sebagai suatu perbuatan atau kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar baik kesusilaan, maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.”

⁶ Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Nurani Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018 Bulan Desember*

⁷ *Ibid.*, hal. 34

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), hal. 146.

Berbicara mengenai suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum, sejatinya merupakan suatu hal yang penting dalam bidang hukum perdata. Penerapan konsep perbuatan melawan hukum seringkali disamakan dengan konsep wanprestasi, padahal antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya bersumber dari perikatan. Konsep wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan konsep perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang. Dalam asas *verbintenissenrecht*, menyatakan bahwa manusia yang satu terlepas dari manusia lain.⁹ Asas ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, mengandung pengertian bahwa antara manusia yang satu dengan yang lainnya harus saling menghormati kepentingan masing-masing serta tidak mengganggu tertib masyarakat, jika antara pribadi manusia tidak saling mengindahkan, maka ia akan menanggung tertib masyarakat dan ia dapat ditegur atau dikenakan sanksi. Sejatinya perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelanggaran terhadap suatu hak orang lain, yang menimbulkan adanya konsekuensi harus dapat ditanggung dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan bahwa suatu kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.

⁹ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013 Bulan Agustus*

Sedangkan mengenai ingkar janji atau wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁰ Wanprestasi (ingkar janji) yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai pada waktu yang telah disepakati atau ditentukan, pihak pelaku ingkar janji telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.¹¹

Sejatinya unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yaitu: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Unsur-unsur tersebut dapat dikatakan sebagai syarat-syarat agar dapat melakukan tuntutan ganti rugi atas adanya perbuatan melawan hukum. Menurut Moegni Djodirdjo, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan:¹²

- ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah

¹⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 292

¹¹ *Ibid.*, hal 108

¹² *Ibid.*,

diperbaiki.

Terkait ganti kerugian yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, sejatinya undang-undang tidak mengatur secara spesifik, dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) hanya mengatur beberapa pasal saja mengenai ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum. Sejatinya kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian atas harta kekayaan, kerugian harta kekayaan yang dimaksud meliputi kerugian yang nyata diderita oleh korban dan keuntungan yang tidak diterima.

Seorang korban dari suatu perbuatan melawan hukum harus dapat membuktikan terdapatnya unsur kesalahan dari tergugat, jika ingin mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (tergugat), atau dapat dengan membuktikan di persidangan bahwa dikarenakan akibat yang dilakukan oleh pelaku (tergugat) sehingga korban (penggugat) menderita kerugian. Secara umum ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit jika dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian dalam hukum perdata lebih menekankan pada pengembalian dalam keadaan yang semula, sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.

Dalam hukum perdata, ganti kerugian bisa dimintakan berdasarkan kerugian secara materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu

kerugian yang dapat dihitung dengan jumlah uang, atau kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang dan mencakup pada kerugian yang telah nyata-nyata dialami oleh korban. Untuk kerugian immaterial atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dalam jumlah yang pasti. Contohnya rasa trauma, rasa ketakutan, atau cacat anggota tubuh, sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban saja, artinya kerugian secara immaterial tidak ikut diperhitungkan.

Sejatinya perbuatan melawan hukum selain menimbulkan suatu kerugian baik itu materil maupun immaterial juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap suatu norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat, norma hukum sendiri merupakan suatu aturan yang telah dibuat oleh penguasa yang berlaku mengikat serta ada sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran. Tujuan dibuatnya norma hukum ini agar terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tentram, tertib dan menciptakan suatu kepastian hukum bagi para pihak. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep sistem hukum *civil law* dan *living law* yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan, menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian, sehingga suatu hukum itu harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur-unsur seperti: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi.

Sehubungan dengan dibuatnya tujuan hukum tersebut, maka hukum itu sejatinya harus dapat memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum untuk semua orang terutama dalam memecahkan setiap permasalahan isu hukum, seperti tentang adanya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya Penulis akan mengkaji, meneliti dan menganalisis salah satu contoh kasus perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 465/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. Penulis dalam menulis skripsi ini hanya fokus pada putusan pengadilan negeri saja, yang menyatakan terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 118/PDT/2017/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1111 K/PDT/2018 menyatakan tidak adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Dalam putusan pengadilan negeri, hakim menetapkan ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban atau penggugat sejumlah Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Berdasarkan keputusan hakim tersebut, sejatinya seorang hakim itu memiliki wewenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar.¹³

Pada hakikatnya, seseorang agar menerima ganti kerugian yang timbul dari akibat perbuatan melawan hukum, harus dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat, atau membuktikan bahwasannya kerugian itu timbul akibat dari perbuatan tergugat. Terdapat syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum, yaitu dengan adanya perbuatan melawan hukum, terdapat unsur kesalahan, adanya kerugian, serta

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 31

terdapat hubungan sebab akibat. Tinjauan kasus terkait pada Putusan Pengadilan Negeri No. 465/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yaitu perkara antara Gunawan Jusuf sebagai Pihak Penggugat dengan Para Pihak Tergugat: PT. Merpati Abadi Sejahtera (Tergugat I), Febriandy Chandra (Tergugat II), Mulyani (Tergugat III), Hartono Taruna (Tergugat IV), Medyantoro Bunarwan (Tergugat V), Ly Hao Quynh (Tergugat VI), Merry Eddy, S.H., M.Kn, (Tergugat VII), Netty Maria Machdar (Tergugat VIII).


Duduk perkaranya yakni, Pada tanggal 29 Agustus 2013 antara Tergugat VI telah menyewakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Agus Salim No. 111, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat kepada Tergugat I sesuai dengan Akta Notaris No. 24, tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Sewa Menyewa. Tujuan Tergugat I menyewa tanah dan bangunan tersebut adalah untuk dijadikan perkantoran dan showroom. Sejak awal Tergugat VI tidak pernah memberitahukan dan meminta persetujuan dalam hal penyewaan tanah dan bangunan tersebut, padahal tanah dan bangunan tersebut merupakan harta milik bersama Penggugat dan Tergugat VI.

Tepatnya tanggal 27 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat VI telah bercerai dan telah memperoleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Agus Salim No. 111, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat tersebut merupakan milik sah dari Penggugat. Tergugat VI yang merupakan mantan istri dari Penggugat telah menyatakan akan segera mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, namun Tergugat VI tidak menepati janjinya untuk dapat menyerahkan tanah dan

bangunan tersebut kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat berinisiatif untuk memeriksa keadaan tanah beserta bangunan tersebut dan menemukan fakta bahwa tanah beserta bangunan tersebut telah disewakan oleh Tergugat VI kepada Tergugat I untuk digunakan sebagai kantor dan showroom. Mengetahui hal tersebut, ketika Penggugat berulang kali menegur Tergugat VI untuk segera mengakhiri perjanjian sewa-menyewanya dengan para Tergugat lainnya dengan alasan penyewaan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat berakibat buruk kepada pihak Penggugat.

Mengenai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang ikut digugat dikarenakan Tergugat II dan Tergugat III merupakan pemilik Tergugat I, sehingga terbukti Tergugat II dan Tergugat III terlibat dengan memakai nama Tergugat I dalam melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menikmati hasil dari perbuatan hukum yang telah merugikan Penggugat. Tergugat IV dan Tergugat V adalah direktur dari Tergugat I, sehingga terbukti Tergugat IV dan Tergugat V adalah pihak yang menjalankan usaha Tergugat I termasuk terlibat dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat transaksi sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut. Tergugat VII ikut dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat I adalah pihak yang turut serta dalam membuat Akta Notaris No.24 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Perjanjian Sewa Menyewa oleh Tergugat VI dan Tergugat I. Lalu Tergugat VIII dimasukkan pula karena Turut Tergugat II adalah pihak yang mendaftarkan (*waarmerking*) Addendum Atas Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan/ Rumah dan Pekarangannya tanggal 28

Mei 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan Tergugat I di dalam buku pendaftaran Turut Tergugat II.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis melihat permasalahan yang ditimbulkan karena perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, disertai unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian bagi penggugat atau korban, sehingga dalam penulisan laporan tugas akhir ini Penulis mengambil judul “PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN TANPA IZIN ATAS PERJANJIAN SEWA-MENYEWA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN” (Putusan Pengadilan Negeri No.465/PDT.G/2015/PN.JKT.PST)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari pengajuan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum atas pemakaian tanah dan bangunan tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya ganti kerugian materil maupun immaterial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari

perbuatan melawan hukum atas pemakaian tanah dan bangunan tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan adanya ganti kerugian baik materil maupun immaterial.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mengambil mata kuliah skripsi sebagai karya tugas akhir, Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa – mahasiswi untuk memilih skripsi sebagai tugas akhirnya. Adapun manfaat dari skripsi ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap melalui skripsi ini dapat menjadi bahan kajian dan memberikan ide atau sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perbuatan melawan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktik, skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi para akademis, praktisi hukum, masyarakat luas dan kepada siapapun yang tertarik untuk lebih mengenal terkait topik Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terutama mencakup unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis

yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok dari skripsi yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang landasan teori dan landasan konseptual yang digunakan oleh Penulis untuk menunjang isi dari laporan tugas akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini Penulis membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian, serta bagaimana Penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya tulis ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, Penulis memaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-

teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban terkait isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini pun diuraikan pada bab ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini yang terakhir Penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang dapat membantu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

